



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012663.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MASJID AL HIKMAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD ALI, SH, M.KN. , sesuai Akta Nomor 9, Tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI, SH, M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MASJID AL HIKMAH tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021032102130 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MASJID AL HIKMAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MASJID AL HIKMAH  
berkedudukan di KOTA DEPOK sesuai Akta Nomor 9, Tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ALI, SH, M.KN. berkedudukan di KOTA DEPOK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP : 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012948.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Februari 2016**